



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budi Rachmat Basuki, beralamat di Jalan DN Situaksan No.6, RT.002/RW.004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Iyan Risyadi Riksan, S.H. Dkk, para Advokat pada BADER DJOHAN & REKAN Law Firm, berkantor di Talavera Office Park 28th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Iwan Hendrayanta, bertempat tinggal di Jalan Perak Blok B/19, RT.01/RW.12, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Sri Purwani, S.H., dan Sri Utami Rejeki, S.H. para Advokat dan Pengacara dari Law Office SRI PURWANI & ASSOCIATES, yang beralamat di 01. Brigif II No. 23 RT013, RW06 Ciganjur Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2021, sebagai **Tergugat**;

Yoanna Hasmanan, bertempat tinggal di Jalan Perak Blok B/19, RT.01/RW.12, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Sri Purwani, S.H., dan Sri Utami Rejeki, S.H. para Advokat dan Pengacara

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



dari Law Office SRI PURWANI & ASSOCIATES,
yang beralamat di 01. Brigif II No. 23 RT013, RW06
Ciganjur Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 22 Februari 2021, sebagai **Turut
Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor
84/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09. 2018/IH-BR tanggal 5 September 2018 (Bukti-bukti **P – 1** dan **P – 2**), dengan pokok-pokok Perjanjian sebagai berikut:
 - TERGUGAT selaku Pengelola Anggaran;
 - PENGGUGAT selaku Penyerta Modal;
 - Periode Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 adalah berakhir pada akhir Juli 2019;
 - Pembagian laba usaha :
 - o TERGUGAT : 60% dari total laba usaha yang dibukukan.
 - o PENGGUGAT : 40% dari total laba usaha yang dibukukan.
2. Bahwa yang melatarbelakangi ditandatanganinya kedua Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada butir (1) di atas adalah adanya penawaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT prospek kerjasama dalam hal dana talangan untuk pembayaran vendor-vendor dari Pemerintah Daerah Kota Bandung (Pemkot Bandung) dimana TERGUGAT mengaku sebagai Direktur Operasional anak usaha yang dibentuk Pemkot Bandung bersama pihak swasta yaitu PT Bandung Infra Investama yang mengelola roda operasi Pemkot Bandung untuk



melakukan pembayaran kepada vendor-vendornya sesuai dengan surat tagihan (invoice) yang diajukan;

3. Bahwa dari kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, keuntungan yang diperoleh PENGGUGAT adalah sebesar 8% (delapan persen) atas modal yang ditanamkan PENGGUGAT dimana setoran sejumlah dana dan dari hasil keuntungannya akan dibagi dengan rasio 60% (enam puluh persen) untuk TERGUGAT dan 40% (empat puluh persen) untuk PENGGUGAT. TERGUGAT juga menjanjikan kepada PENGGUGAT laporan perkembangan status usaha yang dijalankan setiap 3 (tiga) bulan. Mengingat hubungan pertemanan yang baik serta prinsip saling percaya, PENGGUGAT dapat menerima tawaran kerjasama yang diajukan TERGUGAT serta menyepakati dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang isinya singkat, sederhana dan hanya memuat pokok-pokok yang dianggap penting dengan semangat itikad baik dari PENGGUGAT.
4. Bahwa sebagai komitmen dari Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 TERGUGAT tahap awal telah melakukan penyetoran uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT dan rekening pihak lain yang diminta TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) pada tanggal 22 Juli 2018 PENGGUGAT melakukan transfer ke rekening BCA atas nama TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - (b) pada tanggal 23 Juli 2018 PENGGUGAT melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - (c) pada tanggal 24 Juli 2018 PENGGUGAT melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).(Bukti-bukti **P - 3, P - 4** dan **P - 5**)
5. Bahwa kemudian TERGUGAT menunjukkan prospek atau pekerjaan lainnya dimana PENGGUGAT diminta untuk melakukan tambahan setoran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) sehingga mencapai total setoran Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) ke rekening TERGUGAT dan rekening pihak lain yang diminta TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :



- (a) pada tanggal 27 Juli 2018 melalui istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA) melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Jimmy Budhijanto sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- (b) pada tanggal 27 Juli 2018 PENGGUGAT melakukan transfer ke rekening BCA atas nama TERGUGAT sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah);
(Bukti-bukti **P – 6** dan **P – 7**)
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 TERGUGAT kembali menawarkan kerjasama bagi hasil serta meyakinkan PENGGUGAT dengan memperkenalkan secara langsung orang dari KADIS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dimana TERGUGAT diminta melakukan setoran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) dengan janji pengembalian pokok dan bagi hasil selambatnya 4 (empat) bulan, dan PENGGUGAT kemudian telah melakukan penyetoran dengan rincian sebagai berikut :
- (a) pada tanggal 7 Agustus 2018 melalui istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA) melakukan transfer ke rekening Bank Panin atas nama Daniel Rusli sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);
- (b) pada tanggal 7 Agustus 2018 melalui istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA) melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Jimmy Budhijanto sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah);
- (c) pada tanggal 7 Agustus 2018 melalui istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA) melakukan transfer ke rekening BCA atas nama TERGUGAT sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- (d) pada tanggal 10 Agustus 2018 PENGGUGAT melalui rekening perusahaan (PT CATURDAYA GEMA INDUSTRI) melakukan transfer ke rekening BCA atas nama TERGUGAT sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah); dan
- (e) pada tanggal 20 Agustus 2018 PENGGUGAT melakukan transfer ke rekening BCA atas nama TERGUGAT sebesar Rp.1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta Rupiah).
(Bukti-bukti **P – 8, P – 9, P – 10, P - 11** dan **P – 12**)
7. Bahwa pada bulan September 2018 TERGUGAT kembali menghubungi PENGGUGAT serta menawarkan peluang usaha yang membutuhkan



dana talangan dalam waktu pendek sampai dengan akhir Oktober 2018 berkaitan dengan serah terima jabatan (sertijab) Walikota Bandung dengan kebutuhan dana sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta Rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah). Bahwa PENGGUGAT kemudian telah melakukan penyetoran dengan rincian sebagai berikut:

- (a) pada tanggal 5 September 2018 melalui istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA) melakukan transfer ke rekening BCA atas nama TERGUGAT sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);
- (b) pada tanggal 8 September 2018 PENGGUGAT melakukan transfer ke rekening BCA atas nama TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

(Bukti-bukti **P – 13** dan **P – 14**)

8. Bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, total dana yang telah disetorkan PENGGUGAT (termasuk dari istri PENGGUGAT dan PT CATURDAYA GEMA INDUSTRI) kepada TERGUGAT (baik yang ditransfer ke rekening TERGUGAT sendiri maupun ke rekening pihak lain atas suruhan TERGUGAT) adalah sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah);
9. Bahwa pada periode Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 yang jatuh tempo bagi hasil adalah akhir Juli 2019 serta periode Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2019, PENGGUGAT telah menanyakan kepada TERGUGAT mengenai janji-janji keuntungan bagi hasil pembayarannya namun TERGUGAT secara sepihak meminta pemunduran tempo pembayaran serta berkilah dengan berbagai alasan yang intinya tidak ada itikad baik untuk memenuhi isi perjanjian dan membayar keuntungan bagi hasil yang menjadi hak PENGGUGAT;
10. Bahwa dalam rangka memenuhi komitmen PENGGUGAT dalam melakukan penyetoran modal kepada TERGUGAT sesuai Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 serta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018, PENGGUGAT telah mengajukan fasilitas



kredit ke PT BANK CENTRAL ASIA Tbk dengan plafond Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) dimana PENGGUGAT dikenakan bunga sebesar 12,5% dengan jaminan berupa deposito PENGGUGAT (*back to back*) (Bukti **P – 15**). Bahwa sebagai akibat tidak dilakukannya pembayaran bagi hasil oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telah dinyatakan wanprestasi (*default*) oleh PT BANK CENTRAL ASIA Tbk dan kehilangan agunan serta mengalami kerugian akibat penggantian pembayaran/pengembalian bunga serta biaya bank hingga periode Januari 2020 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.802.084.000,- (delapan ratus dua juta delapan puluh empat ribu Rupiah);

11. Bahwa selain menggunakan dana dari hasil kredit ke BCA, PENGGUGAT juga telah mengajukan Pinjaman Intern ke PT CATURDAYA GEMA INDUSTRI sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang belum PENGGUGAT kembalikan sebagai akibat tidak ada pembayaran bagi hasil dari TERGUGAT. PENGGUGAT telah dinyatakan wanprestasi (*default*) oleh PT CATURDAYA GEMA INDUSTRI dan mengalami kerugian akibat penggantian pembayaran/pengembalian pokok dan bunga dengan total sebesar Rp.1.291.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) (Bukti **P – 16**).
12. Bahwa terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil akhir Juli 2019 sampai dengan tanggal Gugatan aquo TERGUGAT telah tidak membayar keuntungan bagi hasil yang menjadi hak PENGGUGAT dengan telah menyetor dana sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah), dan karenanya secara tegas dan jelas TERGUGAT telah cidera janji berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 serta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018 yang telah ditandatangani secara sah oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
13. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk melakukan penagihan kepada TERGUGAT dengan cara mengirim komunikasi melalui pesan WhatsApp, telepon maupun pertemuan langsung, namun TERGUGAT **telah tidak** menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban



pembayaran keuntungan bagi hasil yang merupakan hak PENGGUGAT (Bukti P – 17);

14. Bahwa mengingat langkah yang sudah dilakukan PENGGUGAT untuk menagih secara langsung kepada TERGUGAT tidak membuahkan hasil, PENGGUGAT akhirnya melakukan langkah hukum dan melalui Kuasa Hukum nya dari ANDARIAS SUMAN & REKAN mengirim teguran (somasi) (Bukti-bukti P – 18 dan P - 19), namun TERGUGAT tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil atas setoran modal yang telah dilakukan PENGGUGAT sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah);
15. Bahwa mengingat upaya maksimal penyelesaian secara *out of court settlement* tidak tercapai dan bahkan terungkap fakta bahwa TERGUGAT telah melakukan pembohongan serta penipuan karena ternyata dana-dana yang ditransfer PENGGUGAT ke pihak-pihak lain atas suruhan TERGUGAT (Jimmy Budhijanto, Daniel Rusli dan Rifkianda Lubis) adalah bukan dalam rangka pelaksanaan proyek dengan Pemkot Bandung, melainkan untuk membayar/melunasi hutang-hutang TERGUGAT pribadi ke pihak-pihak tersebut;
16. Bahwa menyadari TERGUGAT telah membohongi dan menipu PENGGUGAT, PENGGUGAT terpaksa melakukan laporan pidana terhadap TERGUGAT dan berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.725/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL yang dibacakan tanggal 23 September 2020 (Bukti P – 20), TERGUGAT telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, dengan pokok amar Putusan adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. *Menyatakan terdakwa Iwan Hendrayanta Bin Hendrayanta (baca : TERGUGAT) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Penipuan”;*
 2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan;*
 3. *dan seterusnya...*
17. Bahwa dengan terbuktinya TERGUGAT telah melakukan tindak pidana “penipuan” maka terang dan jelas bahwa TERGUGAT memang telah tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi isi Perjanjian Kerjasama Bagi



Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 serta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018 dan karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar dan mengembalikan setoran dana yang telah dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah).

18. Bahwa selain setoran dana pokok sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) yang tidak dikembalikan TERGUGAT, PENGGUGAT juga menderita kehilangan keuntungan bagi hasil yang dijanjikan TERGUGAT sesuai perjanjian kerjasama bagi hasil dan karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar serta melunasi keuntungan bagi hasil kepada PENGGUGAT dari setoran dana yang telah dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah) yaitu sebesar Rp.856.749.200,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- (a) bagi hasil untuk setoran modal sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) yang jatuh tempo tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.620.749.200,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) dari perhitungan $40\% \times \text{Rp.1.551.873.000,-}$ (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
- (b) bagi hasil untuk setoran modal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) dari perhitungan $40\% \times \text{Rp.160.000.000,-}$ (seratus enam puluh juta Rupiah);
- (c) bagi hasil untuk setoran modal sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) yang jatuh tempo tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dari perhitungan $40\% \times \text{Rp.432.000.000,-}$ (empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah).



19. Bahwa PENGGUGAT juga menderita kerugian akibat tiada pembayaran dari TERGUGAT sehingga telah dinyatakan wanprestasi (default) oleh PT BANK CENTRAL ASIA Tbk dan kehilangan agunan serta mengalami kerugian akibat pembayaran/pengembalian hutang pokok dan bunga serta biaya bank yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.802.084.000,- (delapan ratus dua juta delapan puluh empat ribu Rupiah) yang diperoleh dari perhitungan : $Rp.5.500.000.000,- \times 12,5\%/12 \times 14$ bulan (November 2018 s/d Januari 2020 = Rp.802.084.000,-. Sehubungan dengan hal tersebut dan karenanya berdasarkan fakta hukum yang ada, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT ganti kerugian sebesar Rp.802.084.000,- (delapan ratus dua juta delapan puluh empat ribu Rupiah);
20. Bahwa selain kerugian dengan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, PENGGUGAT juga mengalami kerugian akibat tidak bisa mengembalikan pinjaman ke PT CATURDAYA GEMA INDUSTRI sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang dananya telah disetorkan ke TERGUGAT. Sehubungan dengan hal tersebut dan karenanya berdasarkan fakta hukum yang ada, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT ganti kerugian pokok pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) ditambah kerugian bunga sebesar Rp.291.600.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang dihasilkan dari perhitungan $Rp.1.000.000.000,- \times 12,5\%/12 \times 28$ bulan (Oktober 2018 s/d Januari 2021 = Rp.291.600.000,-. Sehubungan dengan hal tersebut dan karenanya berdasarkan fakta hukum yang ada, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT ganti kerugian sebesar Rp.1.291.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);
21. Bahwa dalam rangkaian proses penawaran kerjasama bagi hasil ini, TURUT TERGUGAT sebagai istri dari TERGUGAT juga mengetahui, terlibat langsung serta menikmati "hasil kerjasama" antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan fakta-fakta berikut :



- (i) pada tanggal 19 Juli 2018, PENGGUGAT, istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA), TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT bertemu untuk makan malam bersama di Lotus Garden China Town, London, Inggris, dimana pada saat itulah ajakan kerjasama pertama kali ditawarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang saat itu sudah berteman baik namun belum pernah berbicara urusan bisnis.
- (ii) pada tanggal 23 Juli 2018, PENGGUGAT, istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA), TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kembali bertemu di Cafe Concerto Piccadilly, London, Inggris, pada saat itu TURUT TERGUGAT sempat pergi dalam 1 jam untuk bertemu temannya;
- (iii) pada tanggal 6 Juni 2019, PENGGUGAT melalui Istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA) memberitahu TURUT TERGUGAT melalui WhatsApp perihal kerjasama PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai kewajiban yang harus dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- (iv) pada tanggal 24 Juni 2019, istri PENGGUGAT (DESIE AWALIA) dan TURUT TERGUGAT kembali bertemu di Satay Khas Senayan City, Jakarta guna membahas kewajiban yang harus di selesaikan oleh TERGUGAT. Pada pertemuan tersebut hadir pula lawyer PENGGUGAT, Sdri. CHELLIA BADER DJOHAN, saat itu TURUT TERGUGAT berjanji akan menyelesaikan kewajiban pembayaran pada pertengahan bulan Juli 2019.
- (v) pada tanggal 16 Juli 2019, TURUT TERGUGAT menyampaikan pesan via WhatsApp kepada Istri PENGGUGAT yang berbunyi "Iwan (*baca : TERGUGAT*) janji akhir July akan keluar dana";
- (vi) sekitar Juli 2019 dimana PENGGUGAT masih berusaha menagih keuntungan bagi hasil dan pengembalian modal kepada TERGUGAT, diketahui bahwa TURUT TERGUGAT malah mendaftarkan diri untuk ikut tour ke Peru, Amerika Selatan, untuk jadwal tour November 2019, dimana TURUT TERGUGAT memakai pelayanan kelas satu dengan naik pesawat Singapore Airlines Bussines Class dan biaya Tour yang mahal;



(vii) pada tanggal 16 Agustus 2019 TURUT TERGUGAT menyampaikan pesan via WhatsApp melalui istri PENGGUGAT yang berbunyi :
"Menurut Iwan (*baca : TERGUGAT*) masih dalam proses bank".

Terlihat jelas TURUT TERGUGAT dalam hal perkara aquo mengetahui, ikut serta dan menikmati hasil dan keuntungan dari perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang sangat merugikan PENGGUGAT;

22. Bahwa pemenuhan kewajiban dengan itikad baik oleh pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang sah adalah sejalan dengan bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1338. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

23. Bahwa sangat beralasan apabila PENGGUGAT juga mengenakan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada TERGUGAT sebagaimana juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1243. *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

1244. *Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*

24. Bahwa selain itu, sebagai jaminan agar gugatan **PENGGUGAT** yang sangat berdasar hukum ini tidak sia-sia ("*illusoir*"), maka **PENGGUGAT** mohon peletakan sita jaminan (***conservatoir beslag***)



atas tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, yang terletak di Jalan Perak Blok B/19, RT.01/RW.12, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : Jalan Perak Blok B/18;
- sebelah Barat : Jalan Perak Blok B/20;
- sebelah Selatan: Jalan Perak;
- sebelah Utara : Gang Uranium.

25. Bahwa karena gugatan *a quo* berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan beralasan hukum untuk dikabulkan, **PENGGUGAT** mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari keterlambatan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa karena Gugatan **PENGGUGAT** didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 serta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018 yang telah ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan mengembalikan setoran dana yang telah dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar serta melunasi keuntungan bagi hasil atas dana setoran yang telah dilakukan PENGGUGAT yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.856.749.200,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) kepada PENGGUGAT;



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat PENGGUGAT telah dinyatakan wanprestasi (default) oleh PT BANK CENTRAL ASIA Tbk dan kehilangan agunan serta mengalami kerugian akibat penggantian pembayaran/pengembalian hutang pokok dan bunga serta biaya bank yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.802.084.000,- (delapan ratus dua juta delapan puluh empat ribu rupiah);
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat PENGGUGAT telah dinyatakan wanprestasi (default) oleh PT CATURDAYA GEMA INDUSTRI dan harus mengembalikan pinjaman yang sudah jatuh tempo sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) berikut bunga serta biaya bank yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.1.291.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, yang terletak di Jalan Perak Blok B/19, RT.01/RW.12, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Timur : Jalan Perak Blok B/18;
 - sebelah Barat : Jalan Perak Blok B/20;
 - sebelah Selatan : Jalan Perak;
 - sebelah Utara : Gang Uranium.
 9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari keterlambatan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hariyadi, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN ATAU DISEBUT JUGA GEMIS AANHOEDA NIGHEID ATAU ERROR IN PERSONA.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 terhadap TERGUGAT (IWAN HENDRAYANTA) dan YOANNA HASMANAN sebagai TURUT TERGUGAT, berdasarkan adanya Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018, yang ditandatangani antara pihak TERGUGAT (IWAN HENDRAYANTA) sebagai Pihak Pertama dengan PENGGUGAT (BUDI RACHMAT BASUKI) sebagai Pihak Kedua, dan tidak ada nama TURUT TERGUGAT (YOANNA HASMANAN) dalam 2(dua) Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tersebut;

Bahwa PENGGUGAT sudah keliru menarik nama YOANNA HASMANAN sebagai Pihak TURUT TERGUGAT, Oleh karena YOANNA HASMANAN yang statusnya Istri dari TERGUGAT tersebut, tidak ada namanya yang tertulis dalam 2 Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tersebut dan bukanlah sebagai pihak dalam 2(dua) Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tersebut.

Bahwa salah satu Asas Hukum Perjanjian adalah Asas Pacta Sun Servanda yang berarti suatu perjanjian itu hanya mengikat pada pihakpihak yang melakukan dan menandatangani suatu perjanjian, sehingga tidak tepat serta salah dalam penempatan YOANNA



HASMANAN sebagai pihak TURUT TERGUGAT pada Gugatan PENGGUGAT Yang menarik pihak TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang bertanggungjawab, ikut digugat oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu berkenan kiranya Majelis Hakim Perkara Perdata ini untuk melepaskan / mengeluarkan TURUT TERGUGAT (YOANNA HASMANAN) dari perkara Gugatan Perdata ini, mengingat namanya tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil, dimana dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan Gugatan ini;

2. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT, KABUR DAN TIDAK JELAS.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kabur dan tidak jelas, oleh karena pada Gugatan tersebut mencampur adukan antara Kepentingan PENGGUGAT dengan kepentingan masalah pribadi TURUT TERGUGAT. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Istri TERGUGAT tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pertemuan serta pembicaraan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tentang adanya kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan Oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT telah mencampuradukan masalah-masalah pribadi dengan perbuatan Wanprestasi yang beda dalam penafsirannya, dapat berakibat Gugatan PENGGUGAT ini kabur dan tidak jelas dalam menguraikan peristiwa hukum Yang terjadi dengan TERGUGAT, apalagi TIJRUT TERGUGAT tidak tercantum namanya dalam 2(dua) Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 5 September 2018, yang dijadikan sebagai dasar Gugatan PENGGUGAT ini;

Dengan demikian, maka jelaslah Gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT tidak tepat serta salah sasaran dan kabur, tidak jelas dalam Gugatannya. Oleh karena itu berkenan kiranya Majelis Hakim perkara Perdata ini, untuk melepaskan / mengeluarkan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam Gugatan Perdata ini;

3. GUGATAN PREMATUR

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tergugat dan diikuti sertakan juga istri TERGUGAT sebagai pihak TURIJT TERGUGAT ini, terlalu terburu-buru, tidak tepat waktunya, mengingat masalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini sudah terlebih dahulu dilaporkan



ke pihak Polisi dan sudah dilanjutkan dengan proses perkara Pidana atas TERGUGAT sebagai Terdakwa, dalam persidangan dengan nomor perkara Pidana No: 725/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam proses di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana berkas perkara dengan Memori Kasasi baru dikirim untuk proses tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2021 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu terbukti Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan yang Prematur, terburu-buru karena masalah perkara Pidananya belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu berdasarkan eksepsi-eksepsi di bawah ini:

1. Gugatan penggugat salah sasaran atau disebut juga gemis aanhoeda nigheid atau error in persona.
2. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.
3. Gugatan prematur.

Maka kami mohon agar Majelis Hakim perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA •

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
 2. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT meniadakan dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tertanggal 15 Januari 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
 3. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT butir 1 sampai dengan 9. Oleh karena PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya berdasarkan telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IHBR tanggal 16 Juli 2018 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT03/09-2018/1H-BR tanggal 5 September 2018;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama itu dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, Yang dijadikan bukti Oleh



PENGGUGAT, tanpa Materai yang cukup. Sehingga perjanjian tersebut tidak sah menurut Hukum, karena 2(dua) Perjanjian Kerjasama tersebut belum melunasi bea Materai sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan.

4. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT butir No.2 dan butir 4, yang menyebutkan adanya penawaran dari pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT tentang proyek-proyek Kerjasama tersebut, yang menurut fakta hal tersebut tidak benar, karena sebagaimana yang sudah diterangkan oleh TERGUGAT dalam persidangan perkara Pidana dalam keterangan selaku TERDAKWA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu pada awalnya pertemuan, PENGGUGAT yang menghubungi TERGUGAT yang waktu itu berada di Bandung dengan menanyakan pada TERGUGAT " apa yang bisa dikerjakan di Bandung tersebut", Jadi yang terus menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan itu adalah PENGGUGAT sendiri kepada TERGUGAT, dan PENGGUGATlah yang awalnya tertarik akan proyek-proyek yang diceritakan ke PENGGUGAT tersebut;

Bahwa kemudian dengan keinginan kemauan dari PENGGUGAT sendiri ingin ikut gabung bersama dengan TERGUGAT dalam menjalankan proyekproyek tersebut, bukan semata-mata karena ajakan dari TERGUGAT;

5. Bahwa sebelum terjadi transaksi pengiriman dana oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, pada saat TERGUGAT bertemu dengan PENGGUGAT dalam suatu pertemuan awal, TERGUGAT sudah menjelaskan proyekproyek tersebut mempunyai resiko tinggi, dimana yang akan dikerjakan pekerjaan untuk menjembatani/sebagai perantara vendor-vendor ke proyek Pemerintah, yang memerlukan dana talangan untuk proyek-proyek di wilayah Pemda Jawa Barat. Bahwa selain itu dalam proyek-proyek tersebut TERGUGAT juga memberikan sejumlah dana, sehingga TERGUGAT dan PENGGUGAT sama-sama sebagai Investor dalam proyek-proyek di Pemda Jawa Barat tersebut;

6. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT butir No.3 Gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan keuntungan yang diperoleh PENGGUGAT adalah



sebesar 8% (delapan persen) atas modal yang ditanamkan PENGUGAT, karena hal itu tidak benar;

Bahwa benar pada saat mulai kerjasama proyek antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tersebut dimulai pada bulan Juli 2018, dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatangani bersama antara TERGUGAT sebagai Pihak Pertama dengan PENGUGAT sebagai Pihak Kedua pada tanggal 16 Juli 2018 dan 5 September 2018 yang berbentuk Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil, yang dibuat oleh PENGUGAT dan dijadikan bukti oleh PENGUGAT;

Bahwa dalam 2 (dua) Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. PKT01/07.2018/1H-BR tanggal 16 Juli 2018 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. PKT-03109.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018 tersebut tidak ada satu kalimatpun tertulis tentang keuntungan sebesar 8% yang diperoleh PENGUGAT atas modal yang ditanamkan PENGUGAT, jadi tidak benar PENGUGAT akan mendapat keuntungan 8% didalam 2(dua) perjanjian Kerjasama bagi Hasil tersebut. Hal ini sudah dijelaskan oleh PENGUGAT sendiri, pokok-pokok perjanjian tersebut dalam point 2 Perjanjian yaitu sebagai berikut:

2. Nilai Komitmen (pembagian laba usaha) yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, ditentukan dengan ketetapan sebagai berikut:

- Pihak Pertama (Tergugat) berhak memperoleh bagian 60% dari total laba usaha yang dibukukan .
- Pihak Kedua (Penggugat) berhak memperoleh bagian 40% dari Total laba usaha yang dibukukan.

Bahwa dengan demikian tidak ada yang menerangkan dalam 2(dua) Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tersebut mengenai keuntungan sebesar 8% atas modal yang ditanamkan, yang ada hanyalah Nilai Komitmen I Kesepakatan pembagian laba usaha dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tersebut;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGUGAT pada butir 5, butir 6, butir 7 dan butir 8, dimana seakan-akan TERGUGAT yang terus menerus menawarkan kerjasama tersebut dan kembali menghubungi PENGUGAT, hal ini tidak benar dan yang sebenarnya sesuai fakta yang ada, TERGUGAT tidak menawarkan akan tetapi PENGUGATlah yang aktif dan tertarik dengan Investasi



Proyek Kerjasama ini dan terus menerus menanyakan pada TERGUGAT mengenai perkembangan dan kelanjutan Proyek Kerjasama itu, padahal TERGUGAT sudah menjelaskan proyek ini beresiko akan membutuhkan dana talangan untuk proyek-proyek Pemda Jawa Barat dimana TERGUGAT ikut juga dalam penyertaan modal dengan melakukan penyetoran dana untuk proyek-proyek Pemda Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan Data List Penyertaan Modal yang diserahkan dalam lampiran 1 Perjanjian Kerjasama bagi Hasil tersebut, dana TERGUGAT yang ikut disetor dalam penyertaan modal adalah sebagai berikut :

Tanggal 23 Juli 2018 dana Tergugat	Rp.
1.200.000.000,-	
Tanggal 07 Agustus 2018 dana Tergugat	Rp 2.000.000.000,-
Tanggal 10 Agustus 2018 dana Tergugat	Rp. 1.000.000.000,-
Tanggal 05 September 2019 dana Tergugat	<u>Rp. 807.368.332. +</u>
Total Penyertaan Modal dari TERGUGAT	Rp. 5.007.368.332.-

Bahwa TERGUGAT juga mengalami kerugian dalam penyertaan modal pada Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tersebut yaitu sejumlah Rp. 5.007.368.332 (lima milyar tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa dana-dana tersebut sudah disetor untuk pembayaran VendorVendor dari Pemerintah Daerah Kota Bandung (Pemkot Bandung) yang kemudian jika berhasil maka akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dalam mendapatkan serta mengerjakan proyek-proyek yang ada dikota Bandung Jawa Barat.

8. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya akan pembuatan 2(dua) Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT- 01/07-2018/1H-BR tanggal 16 Juli 2018 dan No.PKT-03/09-2018/IH-BR tanggal 5 September 2018 dibuat oleh PENGGUGAT sendiri dan TERGUGAT hanya menandatangani saja sesuai konsep dari PENGGUGAT tersebut, dimana Perjanjian Kerjasama yang pertama adalah untuk Dana Talangan dan perjanjian kerjasama yang kedua untuk Supporting mendukung salah satu paslon Pemimpin Daerah di Kota Bandung;

Bahwa PENGGUGAT sudah mengetahui sejak awal pembicaraan pertama kali dan seterusnya oleh TERGUGAT



diberitahukan ke PENGGUGAT dalam hal penyeteroran dana tersebut di setor secara bersama-sama]patungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan PENGGUGAT juga mengetahui dalam Kerjasama Bagi Hasil ini tidak memiliki target tertentu dan tidak menjanjikan keuntungan yang besar karena pada prinsipnya hanya untuk membantu saja;

9. Bahwa TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam butir 10 sampai dengan 13, karena hal tersebut tidak benar. Bahwa TERGUGAT sudah memberitahukan pada PENGGUGAT tentang dana-dana sebagai penyertaan modal dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tersebut digunakan sebagai dana Supporting untuk mendukung calon (Paslon) di kota Bandung, dan TERGUGAT berulang kali mengingatkan kepada PENGGUGAT akan resiko-resiko yang akan terjadi jika Paslon yang didukung tersebut tidak terpilih, maka resiko harus ditanggung bersama dan mengenai penyertaan dana talangan terhadap vendor-vendor di Pemerintahan Kota Bandung Jawa Barat, maka terjadinya pemberian keuntungan dan pengembalian modal hanya dapat dilakukan jika TERGUGAT telah menerima pembayaran dari Pemda Bandung, Jawa Barat, namun ternyata tidak ada pembayaran dari Pemda Bandung, Jawa Barat, dan tidak adanya proyek-proyek yang diterima oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT juga mengalami kerugian, hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa benar TERGUGAT pernah menerima Surat Somasi dari PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya ANDARIAS SUMAN & REKAN pada bulan Mei 2019 dan sebenarnya TERGUGAT sudah ada niat merencanakan dengan itikad baik untuk mengembalikan dana PENGGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT dengan usaha yang akan dilakukan TERGUGAT menunggu pencairan dana atas asset-asset TERGUGAT yang ingin dijual, dan TERGUGAT tidak ada maksud sedikitpun untuk mengingkarinya;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil butir 14 sampai dengan 20 Gugatan PENGGUGAT. Bahwa niat baik ini terhambat dengan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Juli 2019 dan kemudian diproses di Polda sampai ke tingkat Pengadilan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi



tidak ada sedikitpun niat melakukan penipuan terhadap PENGGUGAT. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Polda, TERGUGAT dengan itikad baik sudah menyampaikan niat baik untuk menyelesaikan pembayaran Dana Talangan Kerjasama Bagi Hasil kepada PENGGUGAT, dengan memberikan surat tertanggal 4

Oktober 2019 TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Sri Purwani & Associates menyampaikan Surat kepada PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Cheliia Bader Djohan, SH, dimana TERGUGAT berniat memberikan pembayaran awal estimasi dana sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan akan memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Jonggol seluas 2,2 ha, namun ditolak oleh PENGGUGAT melalui emailnya tanggal 11 Oktober 2019 kepada Kuasa TERGUGAT (Ibu Sri Purwani, SH), kemudian niat itikad baik TERGUGAT belum terlaksana, TERGUGAT sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dalam proses pemeriksaan yang sudah diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sampai sekarang masih di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap;

12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil butir 21 Gugatan PENGGUGAT, karena hal tersebut tidak ada relevansi dengan isi Gugatan PENGGUGAT, karena TURUT TERGUGAT tidak mengetahui akan kerjasama Bagi Hasil antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Disamping itu TURUT TERGUGAT selaku Istri TERGUGAT tidak ada namanya dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tertanggal 16 Juli 2018 No.PKT-01/07.2018/IH-BR dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018, sehingga bukan termasuk pihak yang bertanggungjawab dan tidak ada kewajiban ikut bertanggungjawab atas kerugian yang ada pada PENGGUGAT. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT harus dikeluarkan dari pihak-pihak yang digugat oleh PENGGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dalil butir 22 dan 23 Gugatan PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT keliru menafsirkan pasal-pasal dalam KUH Perdata tentang Perjanjian dimana Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah jatuh tempo berakhir pada bulan Juli 2019 atau sekitar tahun 2019;



14. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dalil butir 24 mengenai Peletakan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT. Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk peletakan Sita Jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan pasal 227 ayat 1 HIR yaitu :

- Adanya Hubungan Kreditor Debitor;
- Adanya persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan memindahkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud menjauhkan barang-barangnya atau hartanya dari kepentingan PENGGUGAT sebelum keputusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang / harta yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik TERGUGAT, bukan barang milik orang lain atau orang pihak ketiga lainnya.

Oleh karena itu persyaratan untuk dikabulkannya permohonan Sita Jaminan tersebut adalah Komulatif dan tidak dapat dipisahkan, jika satu unsur tersebut tidak ada maka tidak bisa dilakukan peletakan Sita Jaminan terhadap harta TERGUGAT.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1121K/SIP/1971 tanggal 5 April 1972 yang menyatakan :

Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekwatiran bahwa Tergugat akan memindahkan barang-barangnya maka penyitaan / peletakan Sita Jaminan tidak dapat dilakukan”.

Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan Rumah milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sejak tahun 2008 masih status blokir, berdasarkan Surat dari PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset) tanggal 04 April 2018 No.S-913/PPAJA.PAKP/0408, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 2011.

15. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menoiak dengan tegas dalil butir No. 25 Gugatan PENGGUGAT tentang uang paksa (dwangsom), hal tersebut tidak benar dan harus di tolak karena tidak ada dasar hukumnya. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No.1001/K/SIP/1979 tertanggal 24 April 1980 menjelaskan tuntutan uang paksa (dwangsom) yang didasarkan atas Gugatan ex pasal 1365 BW, tidak dapat diajukan bersama-sama dengan Gugatan atas



dasar Undang-Undang No.21 tahun 1961, untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim, menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) dimaksud, karena tidak beralasan hukum;

16. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menoiak dengan tegas dalil buür No. 26 Gugatan PENGGUGAT mengenai perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena bertentangan dengan cara proses pembuatan Gugatan dalam Hükum Acara Perdata. Oleh karena itu berkenan kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, yang tidak berdasarkan Hükum Acara yang tepat;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas dengan ini TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari pihak yang digugat dalam Gugatan perkara ini;

Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Menolak uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari;
- Menolak Sita Jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terietak di Jl. Perak Blok B/19, RTOI RW12, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal....., terhadap



Replik Penggugat Tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal.....;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa potokopi yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak bisa diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-14 yang sesuai dengan bukti asli transpernya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T dan TT-1 sampai dengan T dan TT-5C;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa potokopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T dan TT-5.A, 5.B, dan 5.C tidak bisa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti T dan TT-4, berupa Printout;

Menimbang, bahwa Para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, yaitu:

1. Gugatan penggugat salah sasaran atau disebut juga gemis aanhoeda nigheid atau error in persona.
2. Gugatan penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, kabur dan tidak jelas.
3. Gugatan prematur.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, Majelis menilai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut bukanlah mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam mengadili perkara ini (Kompetensi absolut/Relatif), yang



mana semua Eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 yang sama dengan T & TT-1A dan bukti T & TT-2A, berupa surat perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 05 September 2018, yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar antara Penggugat/pihak kedua dan Tergugat/pihak Pertama mengadakan perjanjian bagi hasil, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat sama sama menanamkan modal;
2. Bahwa benar telah sepakat dalam perjanjian bagi hasil tersebut Iwan Hendrayanta/pihak Pertama (Tergugat) berhak memperoleh bagian 60 % dari laba usaha, sedangkan Budi Rachmat Basuki/Pihak Kedua (Penggugat) berhak memperoleh bagian 40 % dari laba usaha;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti tersebut oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat, dan apa yang telah disepakati tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHP, oleh karenanya Perjanjian tersebut sah dan kepada pihak yang membuatnya harus mematuhi isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Petitem angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat tidak memberikan hak dari Penggugat atas perolehan laba usaha sebesar 40 %, dan apakah modal usaha yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 berupa setoran dana oleh Penggugat kepada Tergugat, yang mana bukti tersebut walaupun hanya berupa bukti Potokopi, tetapi jika dihubungkan dengan bukti T & TT-1B dan T & TT-2B berupa Data List Penyertaan Modal



yang ditelah diserahkan masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga telah terbukti Penggugat telah menyetorkan modal kepada Tergugat sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dana/modal yang telah disetorkan oleh Penggugat tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sedangkan masa perjanjian tersebut telah berakhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dan P-19 berupa surat teguran atau somasi dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat tertanggal 6 Mei 2019 dan 14 Mei 2019, telah diperingatkan supaya Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) ditambah keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-18 dan P-19 tersebut hanya berupa potokopi, tetapi dalam jawabannya Tergugat pada halaman 9 (sembilan) angka 10 (sepuluh) mengakui telah menerima Somasi dari Penggugat melalui Kusa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat yang ditegur atau diperingatkan tetapi tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dianggap telah melakukan Wanprestasi, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Mejlis akan mempertimbangkan Petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya menghukum Tergugat untuk membayar serta melunasi keuntungan bagi hasil atas dana setoran yang telah dilakukan PENGGUGAT yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.856.749.200,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah, berapakah besar keuntungan/laba yang menjadi hak Penggugat yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa baik Penggugat tidak bisa membuktikan berapa keuntungan atau laba yang diperoleh dari perjanjian tersebut oleh karena Tergugat sebagai pengelola anggaran;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka Penggugat menuntut haknya dari keuntungan atau laba sebesar Rp 856.749.200,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus



rupiah), tanpa merinci dari mana perhitungannya, oleh karenanya menurut Pendapat Majelis tuntutan Penggugat tersebut dalam petitum angka 5 (lima) harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 6 (enam) dimana Penggugat menuntut supaya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat Penggugat telah dinyatakan wanprestasi (default) oleh PT BANK CENTRAL ASIA Tbk dan kehilangan agunan serta mengalami kerugian akibat penggantian pembayaran/ pengembalian hutang pokok dan bunga serta biaya bank yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.802.084.000,- (delapan ratus dua juta delapan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, yaitu Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan PT. Bank Central Asia (BCA), menurut Majelis itu adalah masalah pribadi Penggugat dengan Bank Central Asia (BCA) yang tidak bisa dikaitkan dengan perjanjian Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Petitum angka 6 (enam) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 7 (tujuh), dimana Penggugat memohon supaya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat Penggugat telah dinyatakan wanprestasi (default) oleh PT CATURDAYA GEMA INDUSTRI dan harus mengembalikan pinjaman yang sudah jatuh tempo sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) berikut bunga serta biaya bank yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.1.291.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, yaitu Perjanjian Pinjaman Intern antara Penggugat dengan PT Caturdaya Gema Industri, menurut Majelis itu adalah masalah pribadi Penggugat dengan PT. Caturdaya Gema Industri, yang tidak bisa dikaitkan dengan perjanjian Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Petitum angka 7 (tujuh) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 (delapan) Penggugat memohon supaya menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat dan Turut Tergugat, yang terletak di Jalan Perak Blok B/19, RT.01/RW.12, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : Jalan Perak Blok B/18;
- sebelah Barat : Jalan Perak Blok B/20;



- sebelah Selatan: Jalan Perak;
- sebelah Utara : Gang Uranium.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis tidak pernah meletakkan sita terhadap objek yang dimintakan oleh Penggugat tersebut, maka Petitum angka 8 (delapan) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 (sembilan) Penggugat memohon supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari keterlambatan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntuta adalah mengembalikan sejumlah uang dan bukan penyerahan suatu benda yang tidak bergerak, oleh karenanya petitum angka 9 (Sembilan) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat memohon supaya menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, ternyata tidak ada keterlibatan Turut Tergugat dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Petitum angka 10 (sepuluh) ini harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 (sebelas) Penggugat memohon supaya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka Petitum angka 11 (sebelas) tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang Majelis menilai tidak ada relepsansinya dengan perkara ini Majelis tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 181 ayat 1 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR tanggal 16 Juli 2018 serta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tanggal 5 September 2018 yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan setoran dana yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar serta melunasi keuntungan bagi hasil atas dana setoran yang telah dilakukan Penggugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.401.600,00 (satu juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H.,M.H. dan M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Matius.B.Situru, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Matus.B.Situru, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp21.600,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.371.600,00;
(satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus)		